



**PUTUSAN**

**Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pra**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXX**, NIK 5202034107950569, tempat tanggal lahir Surabaya, 28 Desember 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahrup, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**MAHRUP, S.H. & PARTNERS**" yang beralamat di Jl. Tuan Guru Haji Amrillah Gerepek, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 332/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 13 Mei 2024; Penggugat;

melawan

**XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Baruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; Tergugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 14 Mei 2024, dengan register perkara Nomor 533/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2016 telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan maskawin berupa uang Rp1.000.000., (Satu Juta Rupiah) sebagai wali nikah orang tua Penggugat atas nama SAMSUL HADI;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu XXX, perempuan, umur 5 tahun;
6. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki bulan Oktober tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan antara lain :

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering bepergian tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan yang menyebabkan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan batin sepenuhnya;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat, dan Tergugat pada bulan Oktober 2021 pernah menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Surabaya, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Povinsi Nusa Tenggara Barat, namun setelah beberapa minggu Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali dan demi untuk mempertahankan dan menyelamatkan rumah tangganya, ahirnya Penggugat kembali kerumah Tergugat dengan harapan Tergugat mau berubah dan lebih giat bekerja dan memiliki penghasilan tetap;

8. Bahwa kurang lebih 2 bulan setelah kembalinya Penggugat ke rumah Tergugat, kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus karena Tergugat sering mengulangi perbuatannya kembali yaitu kurang peduli dan kurang perhatian serta Tergugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

9. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2022 karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, maka Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya serta membawa barang-barang serta anaknya dan sejak saat itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Keluarga Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas gugatan Penggugat yang didasari dengan pertengkaran, cek-cok secara terus-menerus tanpa berkesudahan sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan cerai gugat Penggugat dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada 24 November 2016 di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam perkara di persidangan telah menguasai kepada Mahrup, S.H. Advokat dan Konsultam Hukum pada Kantor "MAHRUP, S.H. & PARTNERS", sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024 dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat hanya menyampaikan tambahan keterangan secara lisan bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Marzuki dan Widri;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5202034107950569 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 15 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-115/KUA.5202091/Pw.01/05/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, tanggal 14 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Surabaya Lauq, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada 24 November 2016 di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,- dibayar tunai, yang disaksikan oleh Marzuki dan Widri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga serta halal untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, di Dusun Talon, Desa

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 23 Januari 2022 yang lalu sampai sekarang setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Surabaya Lauq, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada 24 November 2016 di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,- dibayar tunai, yang disaksikan oleh Marzuki dan Widri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga serta halal untuk menikah;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 23 Januari 2022 yang lalu sampai sekarang setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tertanggal 13 Mei 2024 yang memberikan kuasa kepada Mahrup, S.H., sebagai Kuasa Hukum telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Praya untuk mewakili atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *processdoelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kumulasi obyektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dan kumulasi dengan isbat nikah dalam rangka perceraian dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 24 November 2016 di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh beberapa orang di antaranya Marzuki dan Widri, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang sudah tidak baik lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lagi, oleh karena itu Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, terhadap alat bukti (P.1) dan (P.2) setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut adalah alat bukti akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat belum pernah terdaftar dalam Daftar Akta Nikah pada KUA Kecamatan Kopang;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut adalah alat bukti akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti (P.2) telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA Kecamatan Kopang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut di atas dapat untuk diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 24 November 2016 di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh beberapa orang di antaranya Marzuki dan Widri, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدى عدل

Artinya : "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra





فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya : "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, dengan demikian petitum permohonan Penggugat yang memohon pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat, yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sejak bulan Januari 2022 setelah Penggugat pergi meninggalkan untuk pulang ke rumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat lagi. Atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 24 November 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2022 yang lalu sampai sekarang setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh keluarga dan orang dekat agar dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi wa Al Qonuni* halaman 100 sebagai berikut :

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



ولاخير في اجتماع بين متعاضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";*

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada *maslahat*nya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

د رأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat*”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببنية الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sangat sesuai (*relevan*) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 181 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada 24 November 2016 di Dusun Talon, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Musthofa Isnianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Rusman** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Mujitahid, S.H., M.H.**

**Musthofa Isnianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rusman**

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 32.500,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 202.500,00  
(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)